



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA OPERASIONAL
PASCASARJANA IAIN SURAKARTA TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi Akademik dipandang perlu penetapan Rencana Strategis dan Rencana Operasional Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
- b. Bahwa Rencana Strategis dan Rencana Operasional yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini layak menjadi Pedoman kerja Pengembangan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta menjadi Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
7. Peraturan Presiden Nomor 206 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;

10. Peraturan Menteri Agama No 24 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta;
11. Peraturan Menteri Agama No 63 tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

MEMUTUSKAN

Metetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA OPERASIONAL PASCASARJANA IAIN SURAKARTA TAHUN 2017.

KESATU : Rencana Strategis dan Rencana Operasional yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini menjadi Pedoman kerja Pengembangan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Surakarta;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 10 Januari 2017

an. REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
DIREKTUR PASCASARJANA,


ROHMAT